



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) "SIGI LAMO"
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014 - 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Masjid "Sigi Lamo" di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) guna mewujudkan tertib pengendalian dan pengawasan terhadap Masjid dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Sigi Lamo Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Sigi Lamo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 – 2018;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

15. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Sigi Lamo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 – 2018 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Sigi Lamo sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Mei 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kabag Kesra Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 2014

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM)
"SIGI LAMO" KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014 - 2018

I. PEMBINA / PENASEHAT : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

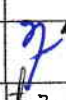
II. PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
2. INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. HALMAHERA BARAT
3. KADIS PPKAD KAB. HALMAHERA BARAT
4. KAKANKEMENAG KAB. HALMAHERA BARAT
5. KETUA MUI KAB. HALMAHERA BARAT

II. KETUA : MUIN HALIL, S.Ip
WAKIL KETUA : DRS. MUCHDAR SABTU
SEKRETARIS : HASIM ADAM, S.Ag
WAKIL SEKRETARIS : Hi. MHMUD KODJA, SP
BENDAHARA : Hi. SARKAWI

III. BIDANG IDARAH (MANEJEMEN)
KETUA : RAMLI NASER, M.Si
SEKRETARIS : DRS. MAHMUD Hi. MISIR
ANGGOTA : DASRI NAIMUDDIN, S.Pdi
ANGGOTA : ASRAWI S. BASRA

IV. BIDANG IMARAH (PEMAKMURAN)
KETUA : RAMLI SAHDUN
SEKRETARIS : ZULKIFLI SYAH, S.AG, M.SI
ANGGOTA : NASARUDDIN TAHER
ANGGOTA : Hi. AHMAD ANGKU
ANGGOTA : MALIK AFSINDER
ANGGOTA : SAHLAN YUSUP
ANGGOTA : ABDUL RAHMAN SALAN

V. BIDANG RIYAH (PEMELIHARAAN)
KETUA : MUKARAM PATTY, SP
SEKRETARIS : RAJIMAN LADETTE, S.Pd
ANGGOTA : Hi. JUNAEDI A. RAHMAN
ANGGOTA : Hi. AGUS SALIM
ANGGOTA : LA ALI LANURSINTA
ANGGOTA : HASIM MOKAN

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Kesra	hi 2/6/2014
Kabag. Hukum & Orgs	hi 3/6-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA